

PUTUSAN

No. 49 / PID.B / 2013/ PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rokim bin Sukimin ;
 Tempat lahir : Tuban
 Umur / tanggal lahir : 22 tahun.
 Kebangsaan : Indonesia ;
 Tempat tinggal : Desa Gaji Kec. Kerek Kab. Tuban ;
 Agama : Islam;
 Pekerjaan : tani ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penangkapan dan penahanan :

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan :

1. Penyidik tanggal 06 Desember 2012 No. SP-Han-24/XI/2012/reskrim, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012 No. B-457/0532.3/Epp.1/XII/2012, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 03 Pebruair 2013 ;
3. Penuntut umum tanggal 23 Januari 2013 No.Print- 179 / 05323/ I/ 2013, , sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Pebruair 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No 49 /Pen.pid/2013' /PN Tbn, tanggal 29 Januari 2013 , sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan 27 Pebruair 2013 ;

Terdakwa dipesidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
 Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 49/I /Pen/Pid/2013 /PN TBN tanggal 29 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut .

Setelah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 29 Januari 2013 No.Reg.Perk.PDM- 31 /TBN/I /2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum No Reg Perkara ;PDM – 240 /TBN /IV /2011 tanggal 16 Juni 2011 yang pada pokoknya :menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa : Rokim bin Sukimin , telah terbukti bersalah melakukan “ penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pidana penjara selama 3(tiga) bulan . dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan, agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya , ia memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi , serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal 29 Januari 2013 , Nomor : Reg.PDM – 31 / TBN / I / 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa ROKIM bin SUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekitar pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di jalan umum Desa Jarorejo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tuban , dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TOFA ROZIKIN , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban TOFA ROZIKIN sedang mengendarai sepeda motor menuju rumah saudara ZAENURI dalam keadaan lampu kendaraan tidak menyala , setelah sampai dipertigaan jalan umum Desa Jarorejo berpapasan dengan terdakwa ROKIM Bin SUKIMIN yang juga mengendarai sepeda motor , oleh karena itu Lampu sepeda motor saksi korban TOFA ROZIKIN tidak menyala terdakwa ROKIM Bin SUKIMIN kaget dan hendak bertabrakan , merasa terkejut terdakwa



ROKIM Bin SUKIMIN mengejar ROFA ROZIKIN dan menghentikan laju kendaraan dan setelah berhenti terdakwa ROKIM Bin SUKIMIN langsung melakukan pemukulan terhadap saksi TOFA ROZIKIN dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pipi dan kelopak mata bagian bawah, setelah melakukan penganiayaan terdakwa ROKIM Bin SUKIMIN melanjutkan perjalanan namun pada tanggal 6 Desember 2012 terdakwa ROKIM Bin SUKIMIN berhasil ditangkap kembali dan akibat perbuatan terdakwa ROKIM Bin SUKIMIN saksi korban TOFA ROZIKIN mengalami luka sebagaimana visum et repertum No. 445/327/414.051.027/2012 tanggal 26 nopenber 2012 dengan hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Luka memar pada pipi kiri dengan ukuran panjang 2 cm x lebar 1 cm luka terbuka pada kelopak mata kiri panjang 0,5 cm x lebar 0,5 cm
2. Leher : Tidak ada kelainan
3. Dada : Tidak ada kelainan
4. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
5. Perut : Tidak ada kelainan
6. Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
7. Kelaminan : Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Luka tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan luka tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan sehari-hari dan luka tersebut akan sembuh dengan sempurna jika tidak terdapat komplikasi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur an diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 Tofa Rozikin bin Sumari :

_Yang menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi tahu terdakwa diajukan kemuka persidangan sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 19.00 wib di jalan umum turut desa Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban ;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga yang mengenai muka saksi korban;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami memar Memar pada muka saksi ;

- Bahwa pada awalnya saksi mengendarai sepeda motor dari rumah akan pergi ke rumah teman , namun dalam perjalanan saksi berpapasan dengan pengendara sepeda motor yaitu terdakwa karena lampu sepeda motor saksi mati lalu terdakwa memperingatkan saksi sambil emosi lalu memukuli saksi sebanyak tiga kali yang mengana pada muka saksi dan selanjutnya dileraikan oleh saksi Lampu dan terdakwa melarikan diri , lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan dantar untuk berobat ke Puskesmas Kerek ;

- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa karena tidak kenal ;

- Bahwa saksi berobat jalan di Puskesmas Kerek

- Bahwa saksi tidak bisa bekerja selama 3 hari akibat kejadian itu ;

-Bahwa saksi saat ini suah sehat sehat saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar .

Saksi 2. L a m p u :

Yang menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Tofa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 19.00 wib di jalan umum turut desa Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban ;

-Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Tofa dengan menggunakan apa saya tidak tahu , semula saksi ada didalam rumah lalu saksi keluar dan ada orang keributan lalu saksi lerai begitu saja, namun terdakwa malah mengancam saksi akan membunuh saksi ;

-Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya ;

-Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Tofa memar memar pada mukanya ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar .

Saksi 3. Jaswadi bin Pasiman :

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Tofa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 19.00 wib di jalan umum turut desa Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Tofa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali , semula saksi ada didalam rumah lalu saksi keluar dan ada orang keributan lalu saksi lerai begitu saja, namun terdakwa malah mengancam saksi akan membunuh saksi ;
- Bahwa setelah itu terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Tofa memar memar pada mukanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Rokim bin Sukimin persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyatakan benar atas dakwaan Penuntut Umum terhadap dirinya ;
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri korban sdr. Tofa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Tofa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 19.00 wib di jalan umum turut desa Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban sdr. Tofa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali ;
- Bahwa awal awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan sdr. Tofa yang juga mengendarai sepeda motor yang tidak menyalakan lampu malam hari dan hampir menabrak terdakwa lalu terdakwa emosi dan terjadi cecok lalu sdr. Tofa terdakwa pukul dengan kosong sebanyak

tiga yang mengena pada mukanya dan setelah itu diterai orang banyak dan kemudian terdakwa merikan diri ;

-Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisis pada Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 14.00 wib dirumahnya ;

-Bahwa akibat perbuatan pemukulan yng ddilakukan oleh terdakwa Sdr. Tofa mengalami memar pada pipi mukanya ;

-Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan sdr. Tofa karena tidak kenal ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesalinya atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

-Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap diri korban sdr. Tofa ;

-Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri Tofa pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 19.00 wib di jalan umum turut desa Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban ;

-Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban sdr. Tofa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali ;

-Bahwa awal awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan sdr. Tofa yang juga mengendarai sepeda motor yang tidak menyalakan lampu malam hari dan hampir menabrak terdakwa lalu terdakwa emosi dan terjadi cekcok lalu sdr. Tofa terdakwa pukul dengan kosong sebanyak tiga yang mengena pada mukanya dan setelah itu diterai orang banyak dan kemudian terdakwa merikan diri ;

-Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisis pada Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 14.00 wib dirumahnya ;

-Bahwa akibat perbuatan pemukulan yng ddilakukan oleh terdakwa Sdr. Tofa mengalami memar pada pipi mukanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat



menyatakan terdakwa- bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 351(1) KUHP , apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal : 351(1) KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal : 351 (1) KUHP,, yang unsurnya adalah “ **Penganiayaan** “

Yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tofa Rozikin bin Sumari , saksi 2. Lampu bin Pasman dan saksi 3. Jaswadi bin Pasijan serta keterangan terdakwa Rokim bin Sukimin telah melakukan pemukulan terhadap Tofa Rozikin bin Sumari pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2012 sekira jam 19.00 wib di jalan umum turut desa Jarorejo Kec. Kerek Kab. Tuban. bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri korban sdr. Tofa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak tiga kali, bahwa awal awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berpapasan dengan sdr. Tofa yang juga mengendarai sepeda motor yang tidak menyalakan lampu malam hari dan hampir menabrak terdakwa lalu terdakwa emosi dan terjadi cekcok lalu sdr. Tofa terdakwa pukul dengan kosong sebanyak tiga yang mengena pada mukanya dan setelah itu dilerai orang banyak dan kemudian terdakwa merikan diri, bahwa terdakwa ditangkap oleh polisis pada Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 14.00 wib dirumahnya, bahwa akibat perbuatan pemukulan yng ddilakukan oleh terdakwa Sdr. Tofa mengalami memar pada pipi mukanya, sebagaimana visum repertum Nomor 445/327/414.051.027/2012 tanggal 26 Nopember 2012 yang dibuat dan ditandatngani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Ba Bhaktijanto dokter pada UPTD Puskesmas Kerek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
penganiayaan “ sebagaimana tersebut dalam pasal 351(1) KUHP .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “
penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 (1) KUHP .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masarakat ;
- Terdakwa membuat orang hingga sakit ;

Hal-hal yang merigankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengaku terus terang merasa bersalah dan menyesali atas perbuatanya ;



Mengingat pasal : 351 (1) KUHP, pasal 226 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : Rokim bin Sukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " penganiayaan "
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Hakimpada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 , oleh Kami : **ARIF WISAKSONO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis , **REZA H PRATAMA,SH MHum** dan **ANTENG SUPRIYO ,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis ,putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut , dengan dibantu oleh : **SUGENG,SH**, Panitera pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh : **HERY PURWANTO,SH.MHum** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

REZA H PRATAMA,SH MHum

ANTENG SUPRIYO,SH

Hakim Ketua Majelis

ARIF WISAKSONO,SH

Panitera Pengganti,

SUGENG,SH